

ABSTRAK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2026 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ditetapkan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana publikasi dan penyebaran informasi kelembagaan serta kepemiluan. Penetapan keputusan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan media komunikasi yang efektif dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Keputusan ini memuat penetapan akun media sosial resmi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, meliputi platform Facebook, X, Instagram, YouTube, dan TikTok. Selain itu, diatur pula pengelolaan akun media sosial yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta pemanfaatannya sebagai media publikasi kebijakan, kegiatan, dan informasi kepemiluan.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, diharapkan pengelolaan media sosial di lingkungan KPU Kabupaten Karanganyar dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Keputusan ini juga mencabut dan menggantikan ketentuan sebelumnya yang mengatur hal serupa.

Kata Kunci: Media Sosial, Informasi Publik, KPU Kabupaten Karanganyar.